

RINGKASAN PUBLIK

PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)

PELAKSANAAN PENILIKAN 1

PT. RIMBA HUTANI MAS PROPINSI JAMBI

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Direktur: Christopher Murray
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead Auditor/Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
Tata Sumitra (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Hananto Maryan Wiguna
Andreas Rahutomo

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Rimba Hutani Mas
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Marsda Iswahyudi No. 01 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Pal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan No. 74 Tanggal 13 Maret 1997 oleh Notaris H. Asmawel Amin SH berkedudukan di Jakarta Selatan.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. 689/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan No. 68/Kpts-II/2004 tanggal 09 Maret 2004.
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
6.	Luas Konsesi	:	35.814,2 hektar
7.	Letak geografis	:	
	Blok Sei Dasal		Lintang Selatan : 01°11'25'' – 01°17'06'' Bujur Timur : 103°11'35'' – 103°28'10''
	Blok Sei Danau Bangko		Lintang Selatan : 01°19'58'' – 01°32'13'' Bujur Timur : 103°12'43'' – 103°21'49''
	Blok Taman Raja		Lintang Selatan : 01°05'07'' – 01°15'20'' Bujur Timur : 102°51'08'' – 102°57'30''
8.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
9.	Spesies	:	<i>Eucalyptus pellita</i> , <i>Acacia mangium</i> , dan <i>Acacia crasscarpa</i>
10.	Rencana Tata Ruang	:	1. Areal Budidaya : 27.612 ha 2. Kawasan Lindung : 8.292,2 ha
11.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Ahmad Rusdi
12.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Afif Arifunnatik
13.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220011
	Tanggal Terbit	:	15 Maret 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari dengan areal sertifikasi IFCC seluas 35.814,20 ha dari total luas 35.814,20 ha, Hutan Tanaman jenis *Eucalyptus pellita*, *Acacia mangium*, dan *Acacia crassiparpa* yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 35.814,2 ha di Provinsi Jambi, yang terdiri dari 27.612 ha areal Budidaya (77,1%), dan 8.202,2 ha Kawasan Lindung (22,9%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 382/Kpts-II/1997 tanggal 22 Juli 1997 *jo.* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1500/MENNLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus pellita*, *Acacia mangium*, dan *Acacia crassiparpa* sebagai bahan baku pulp (bubur kertas).

Perhatian pemangku kepentingan: Tidak terdapat informasi langsung dari para pemangku kepentingan yang diberikan sebelum audit. Namun demikian, terdapat informasi dari media *online* bahwa PT. Rimba Hutan Mas telah membantu perbaikan jembatan Sungai Asam dan Sungai Beluru di desa Lubuk Bernai. Hasil verifikasi ke Desa Lubuk Bernai disampaikan bahwa perbaikan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat di kantor Bupati Tanjung Jabung Barat pada tanggal 3 Oktober 2022. Terdapat 5 perusahaan yang bersedia untuk membantu dalam perbaikan jembatan, dimana PT. Rimba Hutani Mas telah membantu material batu beskos sebanyak 7 mobil senilai Rp. 9.800.000. Kondisi jembatan di desa Lubuk bernai telah berfungsi baik, dan dapat dilalui kendaraan roda empat.

Sosial Ekonomi:

Areal kerja IUPHHK-HTI PT. Rimba Hutani Mas (RHM) terletak di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari dan Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Areal kerja tersebut berada pada 3 (tiga) Blok yaitu Blok Sei Danau Bangko, Sei Dasal dan Taman Raja. Terdapat 18 desa yang menjadi desa binaan PT.RHM. Konsentrasi penduduk terdapat di beberapa desa yaitu Desa Suban, Lubuk Bernai, Suko Awin Jaya, Sei Dasal dan Dusun Mudo. Berdasarkan asal usulnya sebagian besar merupakan penduduk asli dengan suku Melayu, dan sbagian lainnya merupakan pendatang dengan Jawa, Batak, China, dan Minangkabau. Tidak terdapat masyarakat adat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar areal konsesi ini. Umumnya mata pencaharian penduduk di sektor pertanian/berkebun berupa sarang walet, berkebun sawit atau karet, dan sebagian lainnya menjadi PNS, berdagang, dan bekerja di perusahaan HTI.

Realisasi kegiatan CSR tahun 2022 sebesar Rp 164.860.500, atau 98% dari rencana biaya sebesar Rp 168.650.000. Biaya tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan pembukaan jalan ke air terjun, bantuan domba di desa Terjun Gajah dan bidang infrastruktur perbaikan jalan desa Muara Tutuhan, desa Lubuk Bernai, dan desa Lubuk Lawas. Selain itu, ada bantuan rehab masjid, bidang

kesehatan/lingkungan dan pendidikan. Adapun pencapaian CSR untuk tahun 2023 hingga bulan Pebruari sebesar Rp 3.000.000 (rencana sebesar Rp 205.400.000).

Jumlah tenaga kerja PT RHM pada Pebruari 2023 sebanyak 90 orang tenaga kerja terdiri dari 71 orang lokal dan 19 orang non lokal, serta didukung oleh 10 (sepuluh) kontraktor dengan jumlah tenaga kerja kontraktor sebanyak 218 orang yang terdiri dari 32 pekerja lokal dan 186 pekerja non lokal.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	7 Maret 2023	Pengumuman Publik Pertama

Audit tahap 1
Audit tahap 2	6-11 Pebruari 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	15 Maret 2022	
Audit Penilikan 1	13-18 Maret 2023	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, berupa legalitas usaha seperti Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, Nomor Induk Berusaha (NIB), SK PBPH, maupun legalitas untuk menunjang kegiatan operasional seperti dokumen RKUPH, dan RKTPH Tahun 2022 s/d 2023.
- Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan lestari, antara lain menyusun RKUPH, RKTPH, membayar PSDH, mendapatkan sertifikat PHL, melakukan pengelolaan terhadap flora dan fauna dilindungi, pemantauan kebakaran hutan/lahan, pengelolaan limbah, mematuhi peraturan ketenagakerjaan & ILO, pemantauan biodiversity, dan pemenuhan aspek K3.
- Perusahaan telah berkomitmen dalam pengelolaan hutan tanaman dengan menyusun visi dan misi yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 2 Pebruari 2021. Visi misi tersebut telah disosialisasikan secara rutin kepada karyawan, pekerja, dan masyarakat sekitar konsesi.
- Perusahaan telah menyediakan pendanaan yang memadai dalam pengelolaan hutan tanaman industri dan memiliki jaminan terhadap penjualan kayu melalui kontrak supply penyediaan kayu dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industries. Keuangan pengelolaan hutan tanaman juga diaudit setiap tahun.
- Perusahaan telah memiliki struktur organisasi pengelolaan hutan yang disahkan pada melalui Keputusan Direktur Utama No. 002/RHM/II/2023 tanggal 20 Februari 2023.
- Perusahaan telah menetapkan seorang manajemen puncak dalam pengelolaan hutan lestari dan pemenuhan terhadap standar ini, yaitu Bp. Afif Arifunnatik dengan jabatan Kepala Unit HTI.
- Perusahaan telah mempertahankan dan meningkatkan kompetensi karyawan dan pekerja kontraktor melalui pelatihan pada tahun 2022 yang diikuti oleh 117 orang peserta meliputi Fire Fighter Program, Training Lingkungan, Training K3, GanisPHPL, *Softskill* dan Training ISO. Rencana kegiatan pelatihan tahun 2023 dengan sasaran peserta sebanyak 77 orang, dimana realisasi sampai bulan Pebruari 2023 sebanyak 6 orang.
- Perusahaan telah menyusun prosedur kerja baik berupa SOP maupun instruksi kerja secara lengkap untuk bidang perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, tata usaha kayu, R&D, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pengelolaan sosial. Terdapat prosedur baru pada tahun 2023 yaitu Prosedur Penyusunan Tata Ruang PBPH No. PN/PK/15 Rev.0 tanggal 1 Pebruari 2023.
- Perusahaan telah menjaga rekaman kinerja bidang lingkungan minimal 5 tahun, sebagaimana diatur dalam bagian Catatan di setiap SOP. Bukti penyimpanan tersebut

telah ditunjukkan antara lain RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026, laporan tata batas, dokumen pelaksanaan PAT tahun 2019 s/d 2023 (Pebruari), dokumen HOA tahun 2018-2023 (Pebruari), dan sebagainya.

- Pada tahun 2022, Perusahaan telah melakukan revisi tata ruang hutan tanaman sesuai dengan Permen LHK No. 8 tahun 2021 menjadi areal budidaya seluas 27.612 ha dan kawasan lindung seluas 8.202,2 ha, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Peruntukan	Luas (ha)
1	Kawasan Lindung	8,202.20
	a. Sempadan sungai	1,581.20
	b. KPPN	5,260.00
	c. KPSL	1,361.00
2	Areal Budidaya	27,612.00
	a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman)	26,941.00
	1) Pola Swakelola	18,795.68
	2) Pola Kemitraan	8,145.32
	b. Sarana Prasarana	671.00
	Jumlah	35,814.20

- Perusahaan telah melaksanakan penataan batas seluruh areal konsesi sepanjang 172.009,83 meter, yang tersebar Blok Sei Danau Bangko sepanjang 64.277,53 meter, blok Sei Dasal sepanjang 58.321,9 meter, dan blok Taman raja sepanjang 49.410,4 meter. Areal konsesi juga telah mendapatkan penetapan areal kerja seluas 35.814,2 ha melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.689/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010.

2. Rencana Kelola.

- Perusahaan telah mengimplementasikan prinsip perbaikan berkelanjutan melalui meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hal tersebut dapat diimplementasikan pada semua tahapan kegiatan system silvikultur THPB mulai dari kegiatan penataan areal kerja, pembukaan wilayah hutan (pembangunan/ pemeliharaan infrastruktur jalan), pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, dan pemanenan hutan tanaman.
- Rencana kelola jangka panjang yang disusun berupa RKUPH untuk Jangka Waktu 10 Tahun periode 2017-2026 yang disahkan oleh Kementerian LHK. Rencana kelola tersebut beberapa kali mengalami revisi, dimana perubahan terakhir dilakukan pada tahun 2022 untuk menyesuaikan dengan Permen LHK No. 8 tahun 2021. Di samping itu, terdapat *Integrated Sustainable Forest Management Plan (ISFMP)* yang disusun pada bulan Desember 2021. Rencana kelola tersebut telah mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi, dan social; memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan social; dan direvisi secara berkala sekurang-kurangnya 10 tahun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta pengetahuan ilmiah terbaru. Rencana kelola jangka panjang tersebut dijabarkan dalam rencana kelola jangka pendek berupa Rencana Kerja Tahunan

Pemanfaatan Hutan (RKTPH), antara lain tahun 2022 dan 2023. Rencana kelola tersebut juga dilengkapi dengan peta kerja skala 1 : 50.000.

- Perusahaan telah memberikan akses keterbukaan informasi mengenai pengelolaan hutan yang dapat diakses pada website <https://sustainability-dashboard.com/en/jambi-supplier-management>. Dokumen Ringkasan pengelolaan hutan telah sesuai dengan standar, meliputi praktek pengelolaan hutan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan produksi kayu.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai intensitas dan ukuran pengelolaan hutan melalui prosedur terdokumentasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan.
- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak, penggunaan pupuk pestisida & B3, ekosistem hutan yang langka/sensitive/flora-fauna/habitat endemic/langka/terancam punah, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat/social/ekonomi masyarakat, dan kesehatan/vitalitas hutan/hama penyakit/ kebakaran hutan/aktivitas ilegal.
- Perusahaan sudah melaksanakan kewajiban monitoring dan pelaporan kepada Pemerintah, dengan bukti sebagai berikut: Laporan CD/CSR, Laporan Semester RKL-RPL, Laporan Semester Pemetaan dan Resolusi Konflik, Laporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan, dan Laporan Triwulan P2K3.
- Perusahaan telah memberikan akses keterbukaan informasi mengenai ringkasan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan yang dapat diakses pada website <https://sustainability-dashboard.com/en/jambi-supplier-management>.

4. Manajemen Hutan.

- Perusahaan telah mengatur areal kerja sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemenisasi), pemasangan/pemeliharaan pal kompartemen *sign board* RKT 2022 dan 2023, termasuk penandaan areal IFCC di papan nama (*sign plate*) petak seperti di petak SKS0012900, SKS0012500, SKS0012400, SKS0000300, DBK0012400, BKT0035401, BKT0037901, dan BKT0035800. Terdapat penandaan batas kawasan lindung berupa polet cat biru di sepanjang batas dan pemasangan papan nama (*sign plate*), sebagaimana ditunjukkan Sempadan Sungai yang berbatasan dengan petak DBK0011700 dan SKS0029400. Secara umum kondisi sempadan sungai tersebut berupa hutan alam.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala pada saat tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan. Kegiatan tersebut dapat dibuktikan di lapangan, antara lain PAT 6 bulan di petak SKS0000206 plot 2, PAT 12 di petak SKS0000300 plot 6, dan MRI di petak SKS0014400 plot 3.

- Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) mulai dari kegiatan pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, dan pemanenan hutan. Dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026 yang baru telah ditetapkan bahwa daur hutan tanaman menjadi 4 tahun dengan jenis *Eucalyptus pellita*. Tanaman *Acacia crassicarpa* dan *Acacia mangium* yang tersisa merupakan kebun benih milik R&D.
- Perusahaan telah melakukan optimalisasi penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan melalui penentuan tinggi tunggul maksimal 5 cm, *wood loss* dan *wood residu*, dan pengikatan kayu (*lasing*) saat diangkut.
- Pada tahun 2022, terdapat kegiatan penanaman rotasi 1 seluas 68 ha yang berasal dari areal semak atau tanah kosong. Hasil verifikasi areal tanaman rotasi 1 di petak SKS0000206 diketahui bahwa jenis yang ditanam *Eucalyptus pellita* pada bulan Juni 2022 dengan jarak tanam 3 m x 2,5 m.

5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Menurut dokumen Perubahan RKUPH Jangka Waktu 10 tahun Periode tahun 2017 – 2026 diketahui bahwa daur optimal ditetapkan 4 tahun dengan tingkat produksi lestari (etat) seluas 4.699 ha/tahun dengan volume sebanyak 569.305 m³/tahun. Pada tahun 2022, tingkat pemanenan kayu tidak melampaui tingkat produksi lestari dengan areal panen seluas 4.617 ha, dengan volume produksi kayu sebanyak 588.093,25 m³. Volume panen yang sedikit lebih besar tersebut menunjukkan bahwa tegakan hutan tanaman yang dikembangkan memiliki pertumbuhan yang bagus. Adapun realisasi produksi kayu RKTPH Tahun 2023 (s/d Pebruari) sebesar 143.781,29 m³ (target 734.590,42 m³) dengan areal panen seluas 1.173,59 ha (target 6.042,8 ha). Dengan demikian, tingkat pemanenan hutan sebesar 31,84 m³/ha/tahun masih di bawah dari riap tegakan *Eucalyptus pellita* umur 4 tahun sebesar 33,8 m³/ha/tahun.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan tanaman secara berkala setiap tahun pada plot PSP. Hasil analisis riap tahun 2022 diketahui bahwa jenis *Eucalyptus pellita* pada umur 4 tahun memiliki riap antara 33,8 s/d 35,8 m³/ha/tahun. Kegiatan PSP tersebut dapat dibuktikan di petak DBK0012400 plot 1.
- Perusahaan telah menerapkan system tata usaha kayu dan keterlacakan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai standar ini, mulai dari petak tebangan sampai dengan tujuan di industry. Pengangkutan kayu menggunakan truk menuju industry dilengkapi dengan dokumen SKSHHK, dan terdapat Surat Pengantar yang diberi stempel (tanda) IFCC. Penandaan areal IFCC di lapangan diberikan pada pal petak dan tumpukan kayu di TPn antara lain Petak SKS0009601.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- Perusahaan telah melakukan mengalokasikan kawasan lindung seluas 8.202,2 Ha (22,9%), terdiri dari Sempadan Sungai seluas 1.581,20 Ha (4,42 %), Kawasan Pelestarian Plasma

Nutfah seluas 1.361 Ha (3,8%) dan Kawasan Perlindungan Satwa Liar seluas 5.260 Ha (14,69%).

- Perusahaan telah melakukan pemantauan terhadap parameter-parameter lingkungan tanah dan air, yaitu Sifat Fisik Kimia Tanah (Kesuburan Tanah), Erosi Tanah, Sedimentasi, Debit Sungai, Biota Perairan dan Kualitas Air. Pemantauan debit air sungai antara lain dilakukan di inlet Sungai Danau Bangko (koordinat S 1°28'24,5", E 103°12'24,7"), dan pemantauan erosi tanah antara lain pada koordinat S1°29'54,0", E103°12'42,5".
- Perusahaan telah memiliki TPS limbah B3 yang telah mendapat perizinan dari Pemda Kab. Batang Hari Nomor: 503/10/IKPPLH-B3/DPMRTSP/2020 tentang Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT Rimba Hutani Mas, tanggal 25 September 2020. Izin ini berlaku 5 (lima) tahun.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- Keberadaan nilai konservasi tinggi (NKT) hasil HCV (2013) menunjukkan adanya areal NKT 1 – NKT 6. Blok Taman Raja memiliki areal NKT yang lebih lengkap dibandingkan dengan blok lainnya. Blok Taman Raja secara landscap tutupan lahannya berhubungan dengan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh karena antara Blok Taman Raja dan TN Bukit Tiga Puluh terdapat areal eks konsesi hutan alam PT Hatma Santi yang masih memiliki tutupan lahan berupa hutan sekunder (LOA). Berdasarkan hasil kunjungan lapangan ke Blok Taman Raja, sebagian kondisi kawasan lindung sudah dalam kondisi terdegradasi ditandai dengan adanya pertumbuhan Macaranga dan tanaman pioneer lainnya.

NKT	Keterangan	Luas (Ha)
1.1	Habitat Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	5.085,60
1.2	Habitat Species hampir punah	7.211,26
1.3	Habitat Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population).	7.211,26
1.4	Habitat Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	
2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	3.336,70
2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	Tidak ada
2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	-
3	Ekosistem langka atau terancam punah	
4.1	Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir	858,10
4.2	Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi	
4.3	Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaranhutanataulahan	
5	Kebutuhan dasar masyarakat lokal	ada
6	Identitas budaya masyarakat tradisional lokal	ada

- Berdasarkan studi HCV (2013) bahwa di areal konsesi ini terdapat tiga jenis species flora dengan kategori *Critically Endangered (CR)* yaitu Tembalun (*Parashorea aptera* dan *Parashorea lucida*), Keruing (*Dipterocarpus gracilis*), dan Meranti (*Shorea platycarpa* dan

Shorea conica) serta satu jenis satwa liar yaitu Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang dilindungi dengan kategori CR berdasarkan Redlist IUCN. Hasil identifikasi di Kawasan Lindung tahun 2021 juga ditemukan Beruang Madu yang dikategorikan sebagai species kunci.

- Perusahaan telah melakukan pemasangan pelarangan berburu pada kawasan-kawasan lindung baik di Blok Taman Raja maupun di Blok Danau Bangko. Hal ini tersebut dapat ditemukan di areal KPPN dan Sempadan Sungai berupa papan larangan penggunaan api dan larangan berburu.

8. Perlindungan Hutan.

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan pengelolaan perlindungan hutan melalui pemantauan gangguan, memperhitungkan kejadian gangguan alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan, seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan, hama dan penyakit serta gulma. Perusahaan telah membuat prosedur terdokumentasi, sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Dalam rangka perlindungan hutan dari kegiatan illegal, perusahaan telah bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa security yaitu PT Shield On Service Tbk (PT SOS). PT SOS menempatkan tenaga securitynya di PT RHM Jambi sebanyak 44 personil, terdiri dari 13 personil di Blok Danau Bangko dengan dua pos jaga, 12 personil di Blok Dasal dengan dua pos dan 19 personil di Blok Taman Raja dengan 4 pos. Salahsatu prosedur terdokumentasi untuk kegiatan pengamanan hutan adalah Kegiatan Pengamanan Kehutanan, FP/PK/01, tanggal 24 Desember 2021.
- Monitoring hama dan penyakit tanaman dilakukan pada tanaman umur 2, 6 bulan dan 12 bulan. Jumlah sampel petak pengamatan sebanyak 5% dari jumlah petak setiap Distrik. Pengamatan tanaman dilakukan dengan pemeriksaan terhadap 1% populasi pohon pada masing-masing petak. Pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan akar, batang dan daun.
- Pemenuhan kebutuhan pestisida menjadi tanggungjawab Divisi Logistik. Tata kelola penyimpanan pestisida di Gudang herbisida masih memenuhi persyaratan teknis dan prosedur, diantaranya dilengkapi dengan emergency shower, MSDS setiap jenis herbisida menurut produsennya, pestisida diletakan sesuai karakteristiknya, serta dilengkapi simbol B3.
- Sesuai luas areal kerja (35.814,20 Ha), PT RHM Jambi memiliki 2 (dua) regu inti RPK atau 30 personil. PT RHM Jambi telah memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang memadai sesuai PermenLHK Nomor 32/2016, antara lain *Situation room*, Gudang peralatan pemadam kebakaran, mobil tangka, dan Menara api. Seluruh peralatan sudah terpenuhi dalam kondisi dapat dipergunakan.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- Di areal kerja PT RHM tidak terdapat masyarakat adat. Masyarakat umumnya berasal dari masyarakat setempat (suku asli Melayu), dan pendatang dari etnis Jawa, Bugis, Sunda, Batak, dan Minang.

- Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar yang memiliki fungsi penting dan nilai secara ekonomi. Hasil monitoring periode tahun 2022 – 2023 (Pebruari) diketahui bahwa HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah ikan oleh masyarakat Desa Suko Awin Jaya, Desa Camp Kirana dan Desa Ture. Adapun pemanfaatan madu oleh Kelompok Sinarmas Madu dan Kelompok Madu Alam Lestari tidak ada produksinya.
- Terdapatnya Pengelolaan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) dengan Kelompok Tani/BumDes di 11 Desa binaan dengan luas sekitar 1.212,63 Ha dengan realisasi pembayaran bagi hasil sebesar Rp 797.527.625. Di samping itu, terdapat program peningkatan ekonomi melalui kesepakatan Desa Makmur Peduli API (DMPA) dengan 4 BUMDES/Desa binaan (Desa Lubuk Bernai, Kaos, Suko Awin Jaya dan Desa Dusun Mudo).

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- Terdapat progres Land Claim total diakhir tahun 2021 terdapat penyelesaian konflik seluas 72,54 Ha dari luas konflik sebelumnya 7.337,15 Ha menjadi sisa 7.264,61 Ha dengan 52 klaim.
- Perusahaan telah melakukan upaya resolusi konflik dengan masyarakat sekitar. Pada tahun 2022 Semester I dari 61 kategori terbanyak 51 (Aman) sehingga hasil akhir kategori konflik adalah AMAN (< 36%), sedangkan pada Semester II terdapat 62 kategori yang terbanyak 52 (Aman), sehingga hasil akhir kategori konflik adalah AMAN (< 36%). Dalam upaya penyelesaian konflik tersebut Perusahaan telah membentuk Kelembagaan Resolusi Konflik yang ditetapkan berdasarkan Surat Penugasan Tim Penyelesaian Konflik Tahun 2021 (01-10-2021) dengan Ketua Tim Iskandar Purnama (Social & Forest Conservation Policy) dengan dibantu Beni Zaini, Ucok Joni Tampubolon, Yunus Bazir, Luthfi Meidiansyah, dan Sarbini.
- Terdapat upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat (klaim) tahun 2021-2023 terdapat realisasi pembayaran ganti rugi (tanam-tumbuh) areal seluas 35,21 Ha sebesar Rp 228.865.000.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

- Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja tanggal 02 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Tercantum dalam kebijakan menjamin pemenuhan konvensi ILO yang sudah diratifikasi Pemerintah RI, yaitu ILO No. 29, ILO No. 87, ILO No. 105, ILO No. 98, ILO No. 98, ILO No. 138, ILO No. 182. Perusahaan sudah telah melakukan Pembentukan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit yang mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 565.343/187/HI/2022 tanggal 11 Februari 2022, dengan masa berlaku tahun 2022 s/d 2025. LKS Bipartit ini berfungsi sebagai jembatan bagi perusahaan maupun karyawan apabila terjadi berbagai permasalahan ketenagakerjaan.
- Perusahaan telah memberikan hak-hak karyawan berupa gaji sesuai ketentuan diatas UMP, waktu lembur, THR, Premi, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Perusahaan juga telah menyediakan fasilitas kerja yang layak dan memadai seperti sarana kantor, sarana ibadah, sarana olahraga, mess karyawan, air bersih, air minum dan kantin.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 02 Februari 2021 ditandatangani Direktur Utama. Beberapa hal yang tercantum dalam kebijakan K3 antara lain: memastikan bahwa persyaratan SMK3 ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara, dan menegakan dan memelihara prosedur K3, serta mengembangkan budaya K3 di perusahaan.
- Terdapat Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT RHM tahun 2022 dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Disnakertrans Provinsi Sumatera Jambi No.KEP/SK/ /Disnakertrans-3.1/2022 tanggal 04 Februari 2022
- Terdapat Pelayanan Kesehatan Pos P3K yang berpusat di Camp PT RHM dengan 1 orang tenaga medis/paramedis Miftah Riski Wahyudi yang memiliki surat register nomor: 040172220-3187492 berlaku sampai dengan 12-04-2025 dan sertifikat Hiperkes No. 27.170/DBK3-PM/09/I/2019 pada tanggal 29 Juli s/d 2 Agustus 2019.
- Tersedia Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (*Occupational Safety, Health & Environment Policy*) yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT RHM tanggal 01 Maret 2022.

Progres Penutupan Temuan Audit Sebelumnya: Pada Audit Resertifikasi diketahui bahwa terdapat 4 temuan ketidaksesuaian minor, dan saat ini telah diverifikasi oleh Auditor dengan hasil sebagai berikut:

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
1.	1.14	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan telah mengimplementasikan tata ruang, namun penandaan antara areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan tidak dapat dibedakan di lapangan. • Terkait dengan indikator 1.11, Perusahaan juga belum melakukan revisi Prosedur Penataan Areal Kerja/Kompartemenisasi (No. PN/IK/11 Rev.0 tanggal 24 Oktober 2016) sesuai dengan peraturan terbaru, misalnya penggunaan istilah Tanaman Unggulan. <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</u></p> <p>Perusahaan telah menunjukkan bukti sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6325 /MenLHK-PHL/ PUIHH/HPL. 1/7/2022 Tanggal 29 Juli 2022. • Prosedur Penyusunan Tata Ruang PBPH No. PN/PK/15 Rev.0 tanggal 1 Pebruari 2023. Dalam dokumen tersebut telah memuat referensi terbaru antara lain Permen LHK No. 8 Tahun 2021, dan menjelaskan tata 	Dapat ditutup

		<p>ruang di areal budidaya (pola swakelola dan pola kemitraan) dan kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pemeriksaan dan Perawatan Batas Areal Kawasan Lindung tanggal 11 Oktober 2022, dimana kegiatan pemeliharaan batas yang dilaksanakan sepanjang 6.692 meter meliputi pemeliharaan rintisan batas, dan penandaan cat biru. <p>Hasil verifikasi lapangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat penandaan batas kawasan lindung (Sempadan Sungai) yang berbatasan dengan petak DBK0011700 dan SKS0029400 berupa pal batas dengan cat warna biru dan rintisan. • Terdapat penandaan areal budidaya pola swakelola berupa plang identitas petak (berisi informasi nomor petak, bulan tanam, tahun tanam, species, clone, luas petak, dan tanda "IFCC), dan pal batas petak yang berisi informasi nama Resort (DBK/Danau Bangko; SKS/Sei Kaos), dan nomor petak, antara lain di petak SKS0012900, SKS0012500, SKS0012400, SKS0000300, dan DBK0012400. <p>Hasil wawancara dengan Bagian Planning Survey (Bp. Jefri Sumbayak) bahwa areal budidaya pola kemitraan yang memiliki MoU seluas 164,4 ha berada di Blok Sei Dasal. Tegakan hutan tanaman jenis <i>Eucalyptus pellita</i> dengan jarak tanam 3 m x 2,5 m. Terdapat penandaan areal berupa plang identitas petak (berisi informasi nomor petak, bulan tanam, tahun tanam, species, clone, luas petak, dan tanda "IFCC), dan pal batas petak yang berisi informasi nama perusahaan dan nomor petak, antara lain di petak BKT0035401, BKT0037901, dan BKT0035800.</p>	
2.	3.2	<p>Perusahaan telah melaksanakan kegiatan CoC, namun sejak tahun 2019 kegiatan monev CoC belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Instruksi Kerja Monev CoC (CoC-IK-04 Rev. 2 tanggal 24 September 2017).</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</u></p> <p>Perusahaan telah menunjukkan bukti dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP No. COC/IK/04 Rev. 3 tanggal 25 Maret 2022, dimana dalam dokumen tersebut telah melakukan revisi monev CoC yang dilaksanakan setiap 3 bulan. • Rencana Kegiatan Monev CoC Tahun 2022 yang dilaksanakan setiap 3 bulan, yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. • Dokumen Monev CoC Tahun 2022, yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. 	Dapat ditutup

3.	3.3	<p>Isi dokumen Ringkasan Publik Tahun 2022 tidak memenuhi standart ini, antara lain tidak mencantumkan monitoring dan evaluasi terkait regenerasi hutan, kesehatan dan vitalitas hutan (HPT). Hal tersebut telah menjadi catatan Observasi pada tahun sebelumnya.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</u></p> <p>Perusahaan telah menunjukkan dokumen Ringkasan Publik Tahun 2022 yang telah mencantumkan regenerasi hutan tanaman s/d tahun 2021 (Hal 31), dan Monitoring HPT (Hal 34).</p>	Dapat ditutup
4.	6.6	<p>Terdapat tumpahan/ ceceran oli ke tanah di dalam ruangan genset di areal camp kontraktor plantation PT Rafego Bersaudara, PT Selalu Bersama Kita dan PT Hipni Jaya Mandiri. Hal ini disebabkan karena ruang genset masih berupa bangunan daruat diantaranya masih berlantai tanah, tidak memiliki secondary containment, oil trap, dibangun tanpa dinding, dll sehingga masih memungkinkan adanya ceceran hujan membasahi ruang genset. <i>(foto bangunan genset terlampir dalam Lampiran Aspek Ekologi).</i></p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</u></p> <p>Berdasarkan informasi dari PIC ekologi dan kunjungan lapangan, camp kontraktor lama sudah ditanami tanaman Eucalyptus sedangkan camp kontraktor sudah dipindahkan pada lokasi pada titik koordinat 1°25'54,5''S 103°13'22,3 E. Pada lokasi camp tersebut terdapat fasilitas rumah genset yang permanen dan dilengkapi dengan oil trap, simbol B3 serta APAR.</p>	Dapat ditutup

Temuan Audit Penilikan 1 : Terdapat 2 ketidaksesuaian minor, dimana penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuatkan usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit berikutnya, sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Persyaratan Standar IFCC	Penjelasan NC	Status	Tata waktu
1.	2.4	Perusahaan belum menyusun ringkasan rencana kelola tahun 2023 yang menjelaskan rencana pengelolaan hutan untuk tahun 2023 dan praktek pengelolaan hutan tahun sebelumnya.	Minor 1	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

No	Persyaratan Standar IFCC	Penjelasan NC	Status	Tata waktu
2.	6.5; 7.2	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan rehabilitasi pada areal eks <i>land clearing</i> tahun 2011 seluas 32 Ha belum dilakukan. Areal ini berdasarkan RKU 2017-2026 telah dimasukkan sebagai kawasan lindung KPPN di Blok Danau Bangko. NC ini sudah masuk kedalam catatan observasi pada audit sebelumnya. • Berdasarkan hasil identifikasi HCV tahun 2013, terdapat beberapa species flora dengan kategori <i>Critically Endangered</i> (CR) yaitu <i>Parashorea aptera</i>, <i>Parashorea lucida</i>, <i>Diptoracarpus gracilis</i>, <i>Shorea platycarpa</i> dan <i>Shorea conica</i>, namun PT RHM Jambi belum melakukan upaya pemeliharaan dan perbaikan habitat flora species yang hampir punah tersebut. Upaya yang dimaksud adalah sebagaimana terdapat dalam SOP Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung, FS/PK/57, tanggal 1 Februari 2023 serta berdasarkan rekomendasi laporan studi HCV yaitu pembuatan unit pembibitan tanaman lokal dan kegiatan pengayaan atau rehabilitasi pada kawasan lindung. 	Minor 2	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Rimba Hutani Mas Provinsi Jambi berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.